



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Alamat : Jalan Sultan Hadijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa



Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
NIP. 197106021992031005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRIJANTORO WIDODO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:


1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi

Kuasa



INDRIJANTORO WIDODO, SE, MM

NIP. 196809031996031005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARSO GUTOMO, ST, MM
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa

HARSO GUTOMO, ST, MM

NIP. 197609302003121006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkeminfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkeminfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS PRAMONO, SH, M.H

Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi

Kuasa



AGUS PRAMONO, SH, M.H

NIP. 196902101994011001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkeminfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkeminfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Kepala Bidang Statistik dan Persandian dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Bidang Statistik dan Persandian saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa



ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.

NIP. 197806182010011010



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR KUSAENI, S.Kom, M.M
Jabatan : Sandiman Ahli Muda
Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Sandiman Ahli Muda dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Sandiman Ahli Muda saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa

NUR KUSAENI, S.Kom, M.M

NIP. 198012302009031004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkeminfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkeminfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BIMO AJAR SUMAWONO, ST., M.M.

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Muda dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pranata Komputer Ahli Muda saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi

Kuasa

BIMO AJAR SUMAWONO, ST., M.M.

NIP. 197904282010011009



PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUJI MULYANI, S.Kom

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Muda dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pranata Komputer Ahli Muda saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi



PUJI MULYANI, S.Kom
NIP. 196905272007012003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkeminfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkeminfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDYANTO, S.Sos

Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa

RUDYANTO, S.Sos

NIP. 197109231994031006



PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIARSIH, S.Pd, MT
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi



MIARSIH, S.Pd, MT
NIP. 196611061989032009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkeminfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkeminfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESY RAHMAWATI, S.Sos
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi



Kuasa
DESY RAHMAWATI, S.Sos
NIP. 198112012009032006



PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom.

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi



BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom.

NIP. 198710222019031001



PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH KHOLIQIN, A.Md
Jabatan : Pengelola Situs Atau Web
Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pengelola Situs Atau Web dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pengelola Situs Atau Web saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa



MOCH KHOLIQIN, A.Md
NIP. 197709162010011003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAULIDA SEPTIANING ANGGITA, S.Kom.

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi Kuasa



MAULIDA SEPTIANING ANGGITA, S.Kom.

NIP. 199609142020122020



PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom.
Jabatan : Analis Sistem Informasi Dan Jaringan
Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Analis Sistem Informasi Dan Jaringan dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Analis Sistem Informasi Dan Jaringan saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa



FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom.

NIP. 198907012020121011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENY RYANA, S.Kom.

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi



RENY RYANA, S.Kom.

NIP. 198908082019032005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HELEN HARDIANA, S.T.

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa



HELEN HARDIANA, S.T.

NIP. 199412112020122020



PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDAH EKASANTI SAPUTRI, S.T
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa


ENDAH EKASANTI SAPUTRI, S.T
NIP. 198810272022032002



PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHOTIMATUS SA' ADAH, A.Md.Kom.

Jabatan : Pengelola Keuangan

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Pengelola Keuangan dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Pengelola Keuangan saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa



CHOTIMATUS SA' ADAH, A.Md.Kom.

NIP. 198411132015022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ABDUH IBNU SAID, S.Kom

Jabatan : Calon Pranata Komputer Ahli Pertama

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak


Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Calon Pranata Komputer Ahli Pertama dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Calon Pranata Komputer Ahli Pertama saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi Kuasa



MUHAMMAD ABDUH IBNU SAID, S.Kom

NIP. 198904242023211029



PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZAL BAIHAQI, S.Kom
Jabatan : Calon Pranata Komputer Ahli Pertama
Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Calon Pranata Komputer Ahli Pertama dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Calon Pranata Komputer Ahli Pertama saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa



RIZAL BAIHAQI, S.Kom
NIP. 199707052024211007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITYA YODA SAPUTRA, S.Kom
Jabatan : Calon Pranata Komputer Ahli Pertama
Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Calon Pranata Komputer Ahli Pertama dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Calon Pranata Komputer Ahli Pertama saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi

Kuasa

ADITYA YODA SAPUTRA, S.Kom

NIP. 199701072023211003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom

Jabatan : Calon Pranata Komputer Ahli Pertama

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Calon Pranata Komputer Ahli Pertama dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Calon Pranata Komputer Ahli Pertama saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi Kuasa



MUHAMMAD ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom

NIP. 199709152024211013



PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHEILA FARACH DIBA, S.Stat

Jabatan : Calon Statistisi Ahli Pertama

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Calon Statistisi Ahli Pertama dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Calon Statistisi Ahli Pertama saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa



SHEILA FARACH DIBA, S.Stat

NIP. 199702142024212023



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024), saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : BAHARUDIN ARDIANSYAH, S.Ds.
Jabatan : Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

Dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas menyatakan:

1. Saya akan menjaga aset yang saya manfaatkan ketika saya menjabat sebagai Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama dengan penuh tanggungjawab, termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kekurangan.
2. Setelah menjalankan tugas sebagai Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama saya akan menyerahkan kembali semua aset milik/ tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak serta semua yang digunakan dalam rangka membantu tugas jabatan.
3. Pakta Integritas ini berlaku sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah bergerak dan tidak bergerak seketika saat saya tidak menjabat.
4. Apabila saya melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dan Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan dan Pemberi
Kuasa


BAHARUDIN ARDIANSYAH, S.Ds.

NIP. 199207132024211008